

DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PEMILIHAN UMUM  
2024

Kpt 605 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 342 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang Nomor 007.51/Eks/DPC/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal pemberitahuan; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 415/PL.01.4-BA/3317/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 342 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk Partai Persatuan Pembangunan; Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu; Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Januari 2024.
  - Lampiran 4 halaman.